




RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2015 - 2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH 2015-2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2015-2019**

Katalog BPS : 1201005.1709
Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29,7 cm)
Jumlah Halaman : ix + 58 halaman

Naskah:
Subbagian Tata Usaha

Gambar Kulit:
Subbagian Tata Usaha

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Sebuah perencanaan yang baik merupakan titik awal dalam menentukan arah yaitu melalui program dan kegiatan yang tepat . Salah satu keberhasilan perencanaan adalah tersedianya data statistik berkualitas. Dengan data yang berkualitas dapat menjadi rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi **BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua**.

Rencana Strategis BPS Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung rencana pembangunan di bidang statistik selama lima tahun kedepan disusun, dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan , terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan , dan permasalahan yang menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Bengkulu Tengah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang ditetapkan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015-2019. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kembang Seri, April 2015
Kepala BPS
Kabupaten Bengkulu Tengah

Tina Wahyufitri,S.Si,M.Si

Ringkasan Eksekutif

 Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian mempunyai tugas untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas yang didukung dengan Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan.

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 dan untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah periode ke-3 tahun 2015-2019, BPS Bengkulu Tengah menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS Kabupaten Bengkulu Tengah menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS Kabupaten Bengkulu Tengah telah mencanangkan visi **“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”**. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS kabupaten Bengkulu Tengah telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategi di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategi ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Bengkulu Tengah dalam periode Renstra 2015-2019, yakni bahwa BPS Kabupaten Bengkulu Tengah berupaya terus menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis itu selanjutnya diwadahi ke dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam konteks Renstra BPS Kabupaten Bengkulu Tengah 2015-2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Bengkulu Tengah untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Singkatan	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK	
2.1 Visi Badan Pusat Statistik	10
2.2 Misi Badan Pusat Statistik	11
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik	15
2.4 Sasaran Strategi Badan Pusat Statistik	17
2.5 Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik	19
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS	25
3.3 Kerangka Regulasi	35
3.4 Kerangka Kelembagaan	38
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	44
4.2 Kerangka Pendanaan	48
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Penutup	53
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendahuluan BPS Bengkulu Tengah	54
Lampiran 1 : Matriks Kerangka Regulasi	58

Daftar Gambar

Gambar 3-1 : Tahapan RPJPN 2005-2025	22
Gambar 3-2 : Keadaan demografi umur penduduk	24
Gambar 3-3 : Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL dan PSPS)	31

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 2-1 : Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019	12
Tabel 2-2 : Rumusan Visi dan Misi dan Tujuan BPS 2015-2019	16
Tabel 2-3 : Tujuan dan Sasaran Strategis	18
Tabel 3-1 : Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Dan Strategi	29
Tabel 3-1 : Program dan Kegiatan BPS Bengkulu Tengah	32
Tabel 4-1 : Indikator Kinerja Sasaran Strategis	45
Tabel 4-2 : Matriks Pendanaan	49

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id>

Daftar Singkatan

BMN	: Barang Milik Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPS-QAF	: Badan Pusat Statistik-Quality Assurance Framework
Cerdas	: <i>Change and Reform for the Development of Statistics</i>
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
JFU	: Jabatan Fungsional Umum
JFT	: Jabatan Fungsional Tertentu
K/L	: Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program DMPTTL	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPIS	: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA	: Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Sensus Ekonomi
SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA	: <i>System National Account</i>
SSN	: Sistem Statistik nasional
Statcap	: <i>Statistical Capacity Building</i>
UNSTAT	: <i>United Nations Statistics Division</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id>

1.1. Kondisi Umum

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain yang merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur, yang di dalamnya terdapat berbagai ukuran kinerja dalam bentuk *output* dan *outcome*, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Pada bagian lain, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Visi dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang salah satunya ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi.

Sebagai akhir masa pembangunan lima tahun kedua dalam tahapan RPJPN 2015-2025, perekonomian Bengkulu Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 6,15 % pada tahun 2013, turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang mencapai 6,72 %. Adapun produk domestik bruto (PDB) Bengkulu Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 1,257 triliun, dengan pendapatan perkapita sebesar Rp.12.069.041. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human *Development Index* (HDI) meningkat dari 69,35 pada tahun 2012 menjadi 69,93 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari 6,5 % ditahun 2012, menjadi 7,24 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan dari 3,83 % ditahun 2012, menjadi 6,69 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan perlu mendapat perhatian serius dari pemertintah daerah.

Pencapaian RPJMN periode kedua diatas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya. Pembangunan Indonesia dalam RPJMN priode ketiga 2015 – 2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan

kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alami, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN priode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Upaya pengembangan yang telah dilakukan BPS Bengkulu Tengah dalam kurun waktu 2010 – 2014 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, diantaranya:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Data pertanian hasil sensus pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
2. PDB/ PDRB tahunan, industri besar/ sedang, nilai tukar petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang di hasilkan secara regular maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulan, Survei Tanaman Pangan/ Ubinan, Survei Hortikultural Dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Survei di Bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal dimensi data, pengembangan aplikasi *e-government* untuk kepentingan pengguna data BPS menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, Yaitu Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota.

1.2. Potensi dan Permasalahan

BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

1.2.1 Potensi

Sesuai dengan Visi BPS sebagai **“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”** maka BPS dituntut untuk dapat memberikan data dan informasi statistik berkualitas yang sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah Pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian), Sektor swasta maupun lembaga internasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada periode renstra 2015-2019.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang di atur lebih lanjut dalam PP No. 15 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

BPS Kabupaten Bengkulu Tengah Secara kelembagaan merupakan bagian dari BPS Provinsi Bengkulu sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun

untuk masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sensus dan survei hingga kedaerah.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistic Office/ NSO) yang bertanggung jawab dalam menyediakan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan peraturan kepala BPS Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, DAN Kriteria (NSPK).

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS masih sangat tinggi. Hal ini di buktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang menggunakan data BPS sebagai acuan. BPS diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pengguna data.

Didalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya NSO di Negara lain, BPS selalu berpedoman kepada *fundamental Principles of Official Statistik*, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (*International cooperations*) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan *system official statistic* di semua Negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik social dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah di akui secara luas oleh kantor statistik Negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu

Statistik (STIS). BPS juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM. Di samping itu, BPS juga merupakan instansi Pembina bagi jabatan fungsional statistik dan jabatan fungsional statistik dan jabatan fungsional pranata computer.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sesi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari manapun. Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah di akses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu data *warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's) menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat penting di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS juga merupakan lembaga yang mendapat mandate untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture , food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air; dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi; lowongan kerja dan infrastruktur. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas statistik yang di perlukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN).

1.2.2 Permasalahan

BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu di atasi dalam periode Renstra 2015-2019, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat.

Terbatasnya SDM statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas serta prasarana TIK yang dimiliki BPS Kabupaten Bengkulu Tengah belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar dan akurat menyebabkan kualitas data yang di hasilkan BPS belum optimal.

Di samping itu, target sampel yang belum terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan *response rate* yang rendah, khususnya terjadi pada pelaku ekonomi.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang- Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang perlukan kementerian, lembaga parlemen (DPR), dan dunia usaha berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc*, yang seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan sehingga akan mempengaruhi Ketepatan waktu rilis (*Timeliness*) Kabupaten, provinsi maupun pusat. Untuk itu perlu lebih meningkatkan koordinasi unit kerja baik di BPS Pusat maupun antara BPS Pusat dengan BPS Daerah yang terintegrasi secara baik,

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih di temui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara *standalone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter*, sehingga

sistem aplikasi yang digunakan oleh pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS. Kelemahan pada aspek SDM BPS terutama disebabkan karena belum optimalnya perencanaan kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan kompetensi, serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam rangka menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM.

Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terpenuhi jumlah pegawai disetiap kecamatan (Koordinator Kecamatan) maupun staf sehingga ada timbul tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun kegiatan teknis

BAB 2

Visi, Misi dan Tujuan

Badan Pusat Statistik

2.1 Visi Badan Pusat Statistik

2.2 Misi Badan Pusat Statistik

2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik

2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS



Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi BPS 2015-2019 dibangun dengan memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014 melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2015-2019 disepakati tetap sama dengan Visi BPS 2010-2014, yaitu sebagai berikut:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”
(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

BPS mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” di maksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat di percaya semua pihak . BPS bukan hanya bagian

dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Disamping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

BPS menyebarluaskan data dan informasi statistik melalui berbagai saluran agar pemanfaatannya dapat menjangkau secara luas, baik pengguna data di dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

2.2 Misi BPS

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason of being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.


Misi instansi pemerintah di rumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

V I S I BPS 2015 - 2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	MISI BPS 2015-2019	
		1.	Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2.	Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3.	Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Adapun keterkaitan Misi dan Visi BPS dapat di gambarkan sebagai berikut:



1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (perpres No.86 tahun 2007)”.

... berkualitas ...

“Berkualitas berarti data statistik yang di hasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan “.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang tersekat (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*.

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang di lakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkut dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997).

... dan berstandar nasional maupun internasional ...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu di wujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... melalui pembinaan dan koordinasi ...

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada khususnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu di dukung upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran . (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang di lakukan BPS sesuai PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi :

- a) peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b) pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c) peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d) perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e) pengembangan sistem informasi statistik;

- f) peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
 - g) peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
 - h) peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Membangun insan statistik...

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah”.

...yang profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

...berintegritas...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur).

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan BPS

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai di masa

mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan BPS untuk dapat mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2.2 Rumusan visi, misi, dan tujuan BPS 2015-2019

		MISI BPS 2015-2019
Visi BPS 2015-2019	Pelapor data statistik terpercaya untuk semua	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
TUJUAN 2019	1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang aktual	

Adapun keterkaitan tujuan BPS terhadap misi BPS dalam rangka mencapai visi BPS adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan:
 - 1.1 Misi ke-1: Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
 - 1.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2. Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
 - 2.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
 - 2.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegrasi, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
3. Tujuan 3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:
 - 3.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
 - 3.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegrasi, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
4. Tujuan 4: Peningkatan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
 - 4.1 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.4 Sasaran Strategis BPS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumberdaya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk

mendukung dan atau administrasi BPS. (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS-wide dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjamin kualitas	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)
	SS3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
	SS5. Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik
	SS6. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS7. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
	SS8. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS9. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS10. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS11. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa

depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah :

1. **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif, dan Sistemmatik)
2. **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka, dan Akuntabel)
3. **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus, dan Adil)

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kompeten

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,

b. Efektif

Memberikan hasil maksimal,

c. Efisien

Mengerjakan setiap tugas produktif, dengan sumber daya minimal,

d. Inovatif

Selalu melakukan pembaruan dan atau menyempurnakan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,

e. Sistematis

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. **Integritas**

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

b. Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

c. Konsisten

Selarasnya kata dengan perbuatan,

d. Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

e. Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur,

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

c. Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

d. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya,

BAB 3


Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka

Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik
- 3.3 Kerangka Regulasi
- 3.4 Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 -2025) dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada gambar 3-1 berikut ini :



Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Bengkulu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017 sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional mempunyai Visi “*Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Masyarakat Maju Dan Sejahtera* “ dan Misi antara lain (1) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan yang prima, (2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara terpadu, (3) Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi sumber daya Daerah (khususnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan) dan pemberdayaan rumah tangga sebagai upaya menggerakkan peningkatan kesejahteraan keluarga, (4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan, (5) Mendorong berkembangnya masyarakat religius dan berbudaya serta memiliki karakter inovatif dan kompetitif, (6) Menumbuhkan kembangkan peran serta aktif masyarakat dan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan Dalam pembangunan dan (7) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang serasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut maka dijabarkan dalam Rencana Startegis antara lain :

1. Penataan dan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, aspiratif, transparan, produktif, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Penataan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah
3. Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis pada potensi Daerah
4. Pengembangan dunia usaha secara optimal melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif
5. Pengembangan produk unggulan yang menarik ciri khas Daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai aspek dan memiliki daya saing tinggi
7. Peningkatan pendidikan keagamaan, budipekerti dan pemberdayaan kebudayaan Daerah untuk pembentukan jati diri masyarakat Bengkulu Tengah
8. Penataan lingkungan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

- Pemberdayaan potensi Daerah yang meliputi sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya, posisi geografis untuk pencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Kabupaten Bengkulu Tengah dilihat struktur penduduk usia produktif seperti dapat dilihat pada Gambar 3-2 dibawah ini.



Gambar 3-2 Keadaan demografi umur penduduk Kab.Bengkulu Tengah Tahun 2014

Maka dapat dilihat semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja agar kemajuan perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal melimpahnya penduduk usia produktif. Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi.

Meningkatnya penduduk usia kerja di Indonesia memberi peluang adanya bonus demografi, yakni terjadinya penurunan *dependency ratio*. Bonus demografi tidak secara otomatis terjadi, namun diperlukan beberapa kebijakan yang perlu dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang tersebut, diantaranya (I) menyiapkan kualitas SDM yang akan masuk angkatan kerja melalui pendidikan dan kesehatan, (II) menjaga penurunan TFR (*Total Fertility Rate*), (III) menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, (IV)

menyediakan lapangan kerja, (V) fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keterbukaan perdagangan.

Dan untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Masyarakat Maju Dan Sejahtera maka diperlukan dukungan seluruh Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Instansi Vertikal mempunyai peranan dalam dalam upaya untuk menyediakan data yang berkualitas dan terpercaya untuk Semua sebagai Indikator untuk melihat Keberhasilan Pembangunan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang statistik adalah meningkatkan kualitas statistik nasional yaitu data yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/*timeliness*, mudah diakses/*accessibility*, koheren/*coherence* yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/*interpretability*.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015-2019.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan pulikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas :
 - Diseminasi hasil kegiatan Sensus Pertanian 2013 pada tahun2015,
 - Survei Penduduk Antar Sensus 2015 untuk kurun waktu 2015-2016,
 - Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018,
 - Survei biaya hidup 2017 dan penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 untuk kurun waktu 2016-2018,
 - Sensus penduduk 2010 untuk kurun waktu 2017-2019,
 - Pendataan Potensi Desa 2018.

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,
 - c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan *response rate*”, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,
 - b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
3. Untuk mencapai sasaran “Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien “, ditetapkan arah kebijakan “ Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik “, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik,
 - b. Mempublikasikan *quality rate* pada masing-masing tahapan kegiatan statistik.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,
 - b. Meningkatkan *customer relationship management*,
 - c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas website BPS atau PST didukung oleh TIK dan Infrastruktur yang memadai,
 - b. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.
6. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS” dan “Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik,
 - b. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
7. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN”, ditetapkan arah kebijakan “Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN”, dan “Penguatan fungsi yang menangani peyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan *metadata* kepada BPS,
 - b. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan data statistik di K/L maupun swasta,
 - c. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi, dan sosialisasi berbagai regulasi terkait,
 - d. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS.
8. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, ditetapkan arah kebijakan “Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, dan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan *metadata* kepada BPS,
 - b. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta.
9. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif,

- b. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI,
 - c. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.
10. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran,
 - b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.
11. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Adapun rekapitulasi arah kegiatan dan strategi BPS untuk mencapai sasaran-sasaran strategi BPS 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah kebijakan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>responden engagement</i>)	1. Peningkatan <i>response rate</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement).	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan <i>customer relationship management</i>, 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

3.2.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra 2015-2019 mengacu pada strategi-strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2015-2019, maka untuk mencapai keseluruhan sasaran strategis, BPS akan melaksanakan 1 (satu) program teknis, yaitu Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik (Program PPIS) dan 2 (dua) program generik, Yaitu Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (program DMPTTL), dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Program PPIS berkaitan dengan upaya perbaikan (improvement) pada proses inti BPS, yang berupa penyelenggaraan kegiatan statistik. Rantai nilai kegiatan statistik dari hulu ke hilir mencakup kegiatan perencanaan, pengembangan metodologi, pengumpulan data melalui sensus atau survei, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi data. Rantai nilai kegiatan statistik inilah menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan.


Dalam kegiatan perencanaan, dilakukan pengembangan usulan survei yang didalamnya mencakup jadwal pelaksanaan, serta alokasi sumber daya dan anggaran. Kegiatan pengembangan metodologi meliputi pendefinisian metode pencacahan, serta pembaharuan terhadap rencana awal survei dan anggarannya berdasarkan metodologi yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan data dijalankan oleh enumerator di wilayah survei. Kegiatan pengolahan data dilakukan untuk melakukan validasi, integrasi maupun agregasi terhadap data survei yang diperoleh. Kegiatan analisis dilakukan untuk menghasilkan statistik dari data yang diperoleh. Beberapa aktivitas utama yang dilakukan adalah etimasi dan validasi output (konsistensi dan koherensi). Pada bagian akhir dari rantai nilai adalah kegiatan diseminasi data, yakni publikasi hasil survei, termasuk pengelolaan publikasi itu sendiri, melalui berbagai media seperti misalnya website dan publikasi cetak.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal, jika didukung oleh 2 (dua) program generik, yaitu Program DMPTTL dan Program PSPA.

Program DMPTTL merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan anggaran, pengelolaan

administrasi kepegawaian, pelayanan kehumasan dan hukum, penyusunan program kerja serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Program PSPA merupakan dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan teknis dan pendukung BPS.

Adapun hubungan antara program teknis dan generik BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, adalah Sebagai berikut:



Gambar 3-3 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL dan PSPA)

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019.

Tabel 3-2 Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Bengkulu Tengah

TUJUAN	SASARAN STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan nilai kualitas, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk opengumpulan dan pengolahan data informasi statistik 3. Meningkatkan kualitas metedologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional 	Program PPIS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi, (Jumlah Judul Publikasi Statistik di Daerah)
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumbet data (<i>respondent engagement</i>)	1. Peningkatan <i>response rate</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS 	Program PPIS Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi, (Jumlah Judul Publikasi Statistik di Daerah) • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan desiminasi hasil kegiatan statistik 2. Meningkatkan customer relationship management 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.	Program PPIS Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi, ((Jumlah Judul Publikasi Statistik di Daerah) • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompeten	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan koomprehensif 2. Mengoptimalkan pengembangan SDM aparatur 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang bar	Program DMPTTL	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja. 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.	1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

Berdasarkan hasil pemerataan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPSI) dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
 - b. Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei,
 - c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik,
 - e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
 - f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat,
 - g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,
 - h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,
 - i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,
 - j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,
 - k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi,
 - l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,
 - m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan Teknologi Informasi, dan Pariwisata,
 - n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi,
 - o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran,
 - p. Pengembangan dan Analisis Statistik.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya,
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

1.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyenggaraan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan statistik berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen UU statistik. Ketika perbaikan telah dilakukan, peraturan yang telah diperbaharui akan meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan statistik.

Sebagaimana tertuang dalam di dalam permen PPN no. 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan renstra K/L 2015-2019, kerangka regulasi sejalan dengan RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian diberalandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Badan Pusat Statistik memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pembanguna nasional. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik sering kali ditemui kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat.

Sebagai suatu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), BPS harus memenuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi kedalam dua kelompok:

(1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS

1. Keputusan presiden No 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja lembaga pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi, dan Inspektorat Utama.
2. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
3. Peratuaran Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja BPS

4. Peraturan Kepala BPS No 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
6. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
7. Peraturan Kepala BPS No.2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
8. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B-417-N.pan-02-2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
9. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B-174.1-M.pan-07-2001 tentang Penyusunan Organisasi Kantor Regional BPS
10. Peraturan Kepala BPS No 116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
11. Surat Menteri PAN dan RB No. B-201-M.pan-05-2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

1. UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,
- Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

2. PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan penjelasan teknik tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus,

- Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
 - Peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik
 - Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
- intisari dari regulasi:
- Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
 - Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dan perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut:

- Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997
 Pasal ini menyatakan bahwa seluruh survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.
- Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997
 Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi data statistik yang dihasilkan.

Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pasal 27. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kurangnya sosialisasi

tehadap undang-undang ini merupakan salah satu penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Disisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut.

Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan dan instansi lain. Yakni:

1. Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Keppres No. 86 tahun 1997 menjalankan tentang peran BPS, namun peran dari *stakeholder* lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah, belum tertuang secara eksplisit.

Dari uraian di atas, jelas bahwa penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan untuk dasar BPS untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 2015-2019. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BPS dalam amandemen UU statistik adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim penatan peraturan perundang-undangan,
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik,
4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis,
5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis,
6. Perumusan rancangan undang-undang Statistik yang baru,
7. Melakukan uji publik terhadap RUU Statistik,
8. Penyempurnaan terhadap RUU Statistik,
9. Pengajuan RUU kedalam Program Legislasi Nasional.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/Lembaga berupa struktur organisasi, ketatalembagaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tatalaksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Keinginan masyarakat terhadap data yang berkualitas, mendorong BPS mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi dan tata laksana penyediaan data dan informasi, didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut berarti bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data.

3.4.1 Kebutuhan Tata Laksana

Dalam pencapaian secara strategis BPS membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut.

1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih menekankan pendekatan fungsioanal, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat tersekat-sekat(silo). Pendekatan fungsioanal berarti alur proses dari akuisi kebutuhan pengguna data hingga diperolehnya data statistik oleh pengguna data, (perencanaan-metodologi-persiapan-pengumpulan-pengelolaan-analisis-diseminasi-evaluasi), dilakukan secara terintegrasi secara *Subjet Matter*,
2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS (BPS-QAF) untuk memastikan pengendalian yang ekonomis, efektif, dan efisien,
3. Perlunya penetapan satandar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan satandar prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan satatistik K/L,
4. Perlunya penelaahan mendalam atas *standart operating procedure* di BPS Khususnya pada proses bisnis inti untuk memintigasi resiko-resiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

3.4.2 Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan sistem pengelolaan sumber daya manusia BPS sebagai berikut:

1. Perlunya penyesuaian strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan Renstra BPS 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan BPS, antara lain:
 - a. Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan,
 - b. Membangun standar kompetensi jabatan,
 - c. Menganalisis kesenjangan kompetensi (*Competency gap analysis*),
 - d. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (*work load analysis*), khususnya untuk penyelenggaraan statistik,
 - e. Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non gelar)
 - f. Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (*succession planning*),
 - g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi BPS,
 - h. Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (*Human Resource Information System*) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019
2. Untuk mencapai sasaran strategis “ meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, maka BPS perlu membangun standar kompetensi bagi statistisi dan pranata komputer, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan,
3. Untuk meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*Respondent engagement*), perlu meningkatkan kompetensi petugas survei (*enumerator*),

3.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan cetak biru pengelolaan proses integrasi Statistik, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani transformasi statistik dengan tugas mengatur dan

melakukan pengkajian dan pengembangan transformasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan pengelolaan transformasi,

2. Dalam rangka membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan indonesia, maka BPS perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi pengelolaan Pusdiklat, STIS dan Biro Kepegawaian,
3. Perlu pembentukan unit kerja setara eselon 2 yang menangani pengembangan pegawai,
4. Penataan tupoksi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih,
5. Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektifitas struktur organisasi dan tata kerja BPS saat ini dengan misi BPS yang baru (yang telah di terjemahkan dalam berbagai sasaran strategis),
6. Perlunya penguatan unit kerja organisasi BPS yang menangani pelayanan publik,
7. Perlunya pembentukan unitk kerja yang menangani statistik jasa secara khusus,
8. Perlunya pembentukan jabatan fungsional umum (JFU)-Jabatan Fingsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap deputi baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas,
9. Perlunya penyesuaian organisasi dan tata kerja BPS untuk mendukung integrasi proses bisnis BPS dari hulu ke hilir.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BPS terkait kerangka kelembagaan dalam rangka penataan fungsi dan struktur organisasi BPS adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok kerja terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS,
3. Penyusunan strategi pelaksanaan penataan fungsi dan struktur organisasi BPS,
4. Penyusunan program evaluasi organisasi atas tugas dan fungsi dalam organisasi BPS,
5. Evaluasi organisasi BPS berdasarkan pedoman evaluasi organisasi dan fungsi, proses bisnis, analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan strategis sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPS 2015-2019,
6. Identifikasi duplikasi tugas fungsi organisasi BPS,

7. Identifikasi kebutuhan fungsi dan struktur organisasi terhadap perubahan penyelenggaraan statistik,
8. Pemetaan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi organisasi,
9. Penyusunan usulan penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi organisasi,
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS.

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id>

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan



4.1 Target Kinerja

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS untuk pembangunan jangka menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS 2015-2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target Kinerja 2015
(1)	(2)	(3)		(4)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjamin kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1.	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80
		IKSS 1.2.	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80
		IKSS 1.3.	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100
		IKSS 1.4.	Jumlah release data yang tepat waktu	100
		IKSS 1.5	Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	24
		IKSS 1.6.	Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN	24
		IKSS 1.7.	Basis data terpadu program perlindungan sosial	1 Paket
		KSS 1.8.	Persentase basis data terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent engagement</i>)	IKSS 2.1.	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga	95
		IKSS 2.2.	Persentase pemasukan dokumen(<i>response rate</i>) survei berbasis perusahaan	100
IKSS 2.3.		Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan	98	
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 3.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	500
		IKSS 3.2	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	100
		IKSS 3.3	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65

(1)	(2)	(3)		(4)
T.3 Peningkatan birokrasi yang actual	SS.4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1.	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	30
		IKSS .4.2	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	100
	SS.5 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 5.1.	Jumlah laporan dukungan manajemen	60,5
		IKSS 5.2.	Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	3
		IKSS 5.3.	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100
		IKSS 5.4.	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	60,5
		IKSS 5.5.	Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik	100
		IKSS 5.6.	Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik	90
		IKSS 5.7.	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	90
		IKSS 5.8.	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	0
IKSS 5.9.	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselsaikan	0		
IKSS 5.10	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100		

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015-2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi,
 - b. Pengembangan metodologi sensus dan survei,
 - c. Pelayanan dan pengembangan diseminasi informasi statistik,
 - d. Pengembangan sistem informasi statistik,
 - e. Penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan,
 - f. Penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat
 - g. Penyediaan dan pengembangan statistik ketahanan social,
 - h. Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan, Holtikultura, dan perkebunan,
 - i. Penyediaan dan pengembangan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan,
 - j. Penyediaan dan pengembangan statistik industri, pertambangan, dan penggalian, energy, dan kontruksi,
 - k. Penyediaan dan pengembangan statistik distribusi,
 - l. Penyediaan dan pengembangan statistik harga,
 - m. Penyediaan dan pengembangan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata,
 - n. Penyediaan dan pengembangan statistik neraca produksi,
 - o. Penyediaan dan pengembangan statistik neraca pengeluaran,
 - p. Pengembangan dan analisis statistik,
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara (BPS),
 - b. Pengelolaan dan pengembangan administrasi kepegawaian,

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara BPS serta operasional perkantoran lainnya,

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*Outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015-2019 dapat di lihat pada lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS adalah sebagai berikut:

Tabel 4-2: Matrik Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAB PELAKSAAN TUGAS LAINNYA (DMPTTL)		2,107,593,-	2,255,125,-	2,412,983,-	2,581,892,- ²	2,762,624,-
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2,107,593,-	2,255,125,-	2,412,983,-	2,581,892,- ²	2,762,624,-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS (PSPA)		66,040,-	49,595	57,740,-	57,433,-	50,373,-
2891	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	66,040,-	49,5945	57,740,-	57,433,-	50,373,-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS)		1,581,116,-	11,069,919	15,747,393,-	3,270,524,-	2,058,252,-
2895	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	1,581,116,-	11,069,919	15,747,393,-	3,270,524,-	2,058,252,-
051	Penyusunan statistik daerah	49,000,-				
060	Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus	3,980,-				
061	Survei kepuasan konsumen	30,000,-				
070	Penyusunan komponen pengeluaran triwulanan dan tahunan	5,220,-				
071	Penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba	750,-				
075	Konsolidasi pdrb triwulanan dan tahunan menurut pengeluaran	4,030,-				
084	Penyusunan pdrb tahunan dan triwulanan menurut lapangan usaha tahun dasar 2010=100 (sknp)	11,079,-				
118	Kompilasi data transportasi	4,521,-				

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
121	Pengadaan data ikk 2015 dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2016	1,710,-				
124	Survei harga perdesaan	24,803,-				
131	Survei industri besar/sedang tahunan	9,792,-				
135	Survei konstruksi	9,499,-				
141	Survei angkatan kerja nasional (sakernas) semesteran	18,247,-				
142	Survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahunan	18,944,-				
150	Survei sosial ekonomi nasional kor dan konsumsi tahun 2015	58,881,-				
151	Susenas panel 2015	3,155,-				
152	Survei sosial ekonomi nasional konsumsi dan msbp tahun 2015	12,547,-				
161	Penyusunan statistik politik dan keamanan	750,-				
172	Survei statistik keuangan pemerintah daerah	5,062,-				
175	Survei bidang jasa pariwisata	339,-				
180	Survei perusahaan peternakan dan rph/tpb	784,-				
181	Survei perusahaan perikanan, tpi/ppi/pp	3,169,-				
182	Survei perusahaan kehutanan	838,-				
190	Survei pertanian tanaman pangan dan ubinan	50,287,-				
192	Survei hortikultura dan indikator pertanian	4,100,-				
193	Survei perusahaan perkebunan	1,253,-				
400	Pelaksanaan supas 2015	107,080,-				
401	Pengolahan supas 2015	47,968,-				
601	Penggambaran peta bs bermuatan kegiatan ekonomi	24,667,-				
603	Pembentukan master frame blok sensus se2016	2,670,-				
605	Persiapan publisitas se2016	41,500,-				
606	Updating direktori usaha/perusahaan tahap ii	2,650,-				
405	Pemutakhiran basis data terpadu 2015	1,021,841,-				

BAB 5

Penutup

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id>

Renstra BPS periode 2015-2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut di hasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS tahun 2015-2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis ini (core business) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas,
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statisti,
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS untuk periode 2015-2019, yakni:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melauai koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Inilah empat hal yang BPS rencanakan untuk dapat terwujud di tahun 2019. Dalam Renstra BPS 2015-2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, pelaksanaan renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai

organisasi BPS, yakni professional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2014-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

<http://bengkulutengahkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1 dan 2

- Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan Pendanaan
BPS Kabupaten Bengkulu Tengah
- Lampiran 2 - Kerangka Regulasi

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Kementrian/Lembaga: BPS Kabupaten Bengkulu Tengah						4.072.039,08	8.460.520,56	8.880.770,19	4.346.639,05	
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											1. Seksi Statistik Sosial 2. Seksi Statistik Produksi 3. Seksi Statistik Distribusi 4. Seksi Statistik Distribusidan 5. Seksi Statistik Bidang Analis Statistik 6. Seksi Statistik IPDS
	1. 1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80	80	80	80	80						
	1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	50	53	56	59	62						
	1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100	100	100						
	1.4 Jumlah release data yang tepat waktu	24	24	24	24	24						
	1.5 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	24	24	24	24	24						
	1.6 Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN	24	24	24	24	24						
	1.7 Basis data terpadu program perlindungan sosial	1 Paket										
	1.8 Persentase basis data terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100										
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent engagement</i>)											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga	300	350	400	450	500						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen(<i>response rate</i>) survei berbasis perusahaan	100	100	100	100	100						
	2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>)survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan	65	65	65	65	65						

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)											
3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	96	96	96	96	96						
3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	100	100	100	100	100						
3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	100	100	100	100	100						
SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	98	98	98	98	98						
4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	6	12	18	24	30						
4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	90	90	90	90	100						
SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
5.1. Jumlah laporan dukungan manajemen	3	3	3	3	3						
5.2. Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						
5.3. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	60	60,1	60,2	60,3	60,5						
5.4. Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	95	100	100	100	100						
5.5. Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik	80	86	87	88	90						
5.6. Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik	80	86	87	88	90						
5.7. Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	0	0	0	0	0						

5.8 Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	0	0	0	0	0						
5.9 Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100	100	100	100	100						
5.10 Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	0	100	100	100	100						

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Amandemen UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="651 357 1408 778"> <p>• Untuk mencegah instansi pemerintah melakukan duplikasi kegiatan survey yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.</p> <li data-bbox="651 831 1408 1327"> <p>• Partisipasi responden yang relative masih rendah dalam aktivitas sensus dan survey, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistic yang dihasilkan. Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang di perlukan dalam penyelenggaraan Statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak menjalankan ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan dilapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan.</p> 	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM, DPR	Tahun 2016